



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan direkomendasikannya pembentukan UPT metrologi legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelayelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 72 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2) dan angka3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan;
 - 2) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Pasar.
- d. Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting;
 - 2) Seksi Pembinaan Industri ;
 - 3) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/kegiatan di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- f. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;

- g. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- h. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
- i. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- k. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- l. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- m. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi bidang perindustrian ;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
- o. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
- p. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota;
- q. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- r. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha industri dan tanda daftar industri;
- s. pelaksanaan fasilitasi penerapan standart kompetensi SDM industri;
- t. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bidang energi dan migas;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- v. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.

3. Ketentuan Paragraf 3, Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan paragraf 3,

pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 3

Seksi Pembinaan Industri

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Industri dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Industri yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Seksi Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyusun kebijakan teknis di seksi pembinaan industri;
 - b. menyusun kegiatan di seksi pembinaan industri;
 - c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan pada seksi pembinaan industri;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
 - e. melaksanakan koordinasi dukungan dan fasilitasi aktivitas pada usaha perindustrian;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis usaha industri serta mendorong peningkatan kemampuan berusaha khususnya industri kecil menengah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penerapan teknologi di bidang industri;
 - i. melaksanakan fasilitasi penerapan standart kompetensi SDM industri ;
 - j. melaksanakan pembinaan usaha industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan bidang energi dan migas;
 - l. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur penunjang industri;
 - m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di seksi pembinaan industri;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian sesuai peraturan perundang – undangan.

4. Ketentuan Paragraf 4, Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan paragraf 4, pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Paragraf 4
Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri
Pasal 20

- (1) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri;
 - b. melaksanakan penyusunan kegiatan di seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data sebagai informasi dan bahan koordinasi serta pembinaan di bidang perindustrian;
 - d. melaksanakan validasi data industri sebagai bahan evaluasi perkembangan dan pertumbuhan industri serta penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan industri;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan promosi industri;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan/perpanjangan tanda daftar industri dan izin usaha industri;
 - g. menyelenggarakan promosi produk industri ;
 - h. melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perjanjian kerjasama di bidang industri;
 - i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian sesuai peraturan perundang – undangan.

5. Ketentuan Pasal 26 dihapus dan diubah, sehingga keseluruhan pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Desember 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
Pada Tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.


Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
19670909 199803 1 008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN



WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

196670909 199803 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian *Hukum* dan Organisasi